



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 355/Pdt. G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 34, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat.

Me l

a w a n

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 355/Pdt. G/2010/PA Blk. yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/07/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sebelas tahun lamanya, selama kurung waktu tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pengugat.
4. Bahwa selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada awal tahun 2005, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan perkecokan.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan perkecokan karena selama Tergugat pergi ke Sumatera, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Pengugat, selain itu Pengugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi dan bahkan sudah punya anak di Sumatera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak terjadinya permasalahan, yaitu pada tanggal 7 September 2007, pada saat itu Tergugat berada di Sumatera, akan tetapi Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat, kalau Tergugat mau menikah, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat menyusul Tergugat di Sumatera, kemudian pada waktu Penggugat tiba di Jakarta, Penggugat menghubungi Tergugat supaya datang menjemput Penggugat, tetapi Tergugat pergi melarikan diri dari tempat kerjanya, setelah kejadian tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua di Bulukumba.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan kedua anaknya, dan tidak pernah mengirimkan nafkah yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin selama kurang lebih tiga tahun lamanya.

8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat,
TERGUGAT terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan
tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut
ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah
ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain
sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Kolaka, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa ketua majelis telah menjelaskan kepada
penggugat mengenai pentingnya mediasi, namun oleh karena
tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi
tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim senantiasa menasehati penggugat
agar kembali hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi
tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan
oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/07/VIII/1996 tanggal 31 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup (kode P).

b. Saksi.

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 1 tahun dan telah dikaruniai anak;
- Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Sumatera tahun 2005 mencari nafkah;
- Bahwa pada tahun 2007 tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat sudah kawin lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain tanpa sepengetahuan
penggugat;

- Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah kemanakan penggugat;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Tahun 2005 tergugat pergi merantau atas izin penggugat;
- Tahun 2007 antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberi nafkah kepada
penggugat dan sekarang sudah tidak
saling menghiraukan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut,
penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi- saksi
tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan
kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan
mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya dan memperhatikan segala
sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan
perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud dan
bertujuan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan
kepada penggugat mengenai pentingnya mediasi namun oleh
karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah
ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat 1
R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat
(verstek).



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat meninggalkan penggugat bahkan tergugat sudah kawin lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya dianggap benar, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti (**P**) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Juli 1996;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah hidup bersama membina rumah tangga selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh penggugat, namun dalam membina rumah tangga ternyata tergugat atas izin penggugat berangkat ke Sumatera untuk mencari nafkah pada tahun 2005, namun pada tahun 2007, tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat yang menyebabkan tidak ada komunikasi lagi yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih. Penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan karena sudah tidak pernah lagi kembali ke kampung, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut ditemukan fakta :

- Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun, karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan karena tidak pernah kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, bahkan sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa kedua orang saksi penggugat tidak mampu merukunkan lagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dalam membina rumah tangga hal mana disebabkan tergugat atas izin penggugat berangkat ke Sumatera untuk mencari nafkah pada tahun 2005, namun pada tahun 2007 tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat yang menyebabkan tidak ada komunikasi lagi yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih. Penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan karena sudah tidak pernah lagi kembali ke kampung, bahkan sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat tidak mungkin lagi rukun karena penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan tergugat, meskipun upaya dari berbagai pihak begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat meskipun telah maksimal namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah berdasar hukum sesuai pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud tiga kali suci atau sekurang kurangnya sembilan puluh hari.

Menimbang, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah/Kantor urusan Agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1432 H. oleh kami, **Drs. M.Fauzi Ardi, S.H.M.H.** sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh, **Muh. Arief Ridha, S.H.M.H** dan **Sriwinaty Laiya, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Baharuddin S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

MUH.ARIEF

Drs.M.FAUZI ARDI,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

RIDHA,

S.H.M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Panitera

Pengganti ,

ttd

BAHARUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Biaya Pencatatan Rp. 30.000

Biaya Administrasi Rp. 50.000

Biaya Panggilan Rp. 225.000

Biaya redaksi Rp. 5.000

Biaya Meterai Rp. 6.000

Jumlah Rp. 316.000

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)